



PENETAPAN

Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Bismillahirrahmaanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 31 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 14 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Semarang sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Sal , tanggal 05 November 2020 mengemukakan hal-hal selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Selama

Hal 1 dari 4 hal Pen Nomor 1199/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak awal tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat sering mabuk serta Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya tanggal 28 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Salatiga yang hingga kini sudah 1 minggu lamanya;

5. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus/memperdulikan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang

Hal 2 dari 4 hal Pen Nomor 1199/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat permohonan Pemohon a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan menyatakan ingin mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara in cassu dicabut dan Tergugat belum tidak hadir dipersidangan dan belum memberikan jawaban atas gugatan Pemohon, maka Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat diterima dan bersifat final dan mengakhiri perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Sal;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Sal dari Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami

Hal 3 dari 4 hal Pen Nomor 1199/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsuri , M.H sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.Ahmad Faiz,S.H.,M.S.I.** serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hary Suwandi SH.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri , M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Ahmad Faiz,S.H.,M.S.I.

Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi SH.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/ PNB	:	Rp	190.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	281.000,00

Hal 4 dari 4 hal Pen Nomor 1199/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)